



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 731 TAHUN 2019

TENTANG

**HIBAH ARMATURE LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM BEKAS/RETURN LAYAK
PAKAI DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya program penggantian lampu menjadi lampu hemat energi dengan smart system pada tahun 2018 di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi, perlu menghibahkan lampu konvensional ke Pemerintah Daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 397 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Armature Lampu Penerangan Jalan Umum Bekas/Return Layak Pakai Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Laporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH ARMATURE LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM BEKAS/RETURN LAYAK PAKAI DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.
- KESATU :** Menghibahkan armature lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) bekas/return layak pakai Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemerintah Daerah lainnya dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Penyerahan hibah armature lampu penerangan jalan umum bekas/return layak pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan selanjutnya dilaksanakan serah terima barang kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- KETIGA :** Penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyerahan hibah.

- KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan pemberian hibah armature lampu penerangan jalan umum bekas/return layak pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada penerima hibah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 731 TAHUN 2019

Tanggal 30 April 2019

DAFTAR PEMERINTAH DAERAH LAINNYA PENERIMA HIBAH ARMATURE
LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM BEKAS/RETURN LAYAK PAKAI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Kecamatan Kosambi Desa Rerer sesuai surat permohonan tanggal 25 Februari 2018 Nomor 78/P-DR/II/2017016 hal Hibah Armature, dengan rincian :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Armature	HPS 70 W	150	UNIT	Baik dan berfungsi

2. Pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai surat permohonan tanggal 5 April 2017 Nomor 050 hal Permohonan Bantuan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), dengan rincian :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Armature	HPS 70	2.000	UNIT	Baik dan berfungsi

3. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai surat permohonan tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 100/196/1.01/TUBABA/2018 hal Permohonan Bantuan Hibah eks Lampu Penerangan Jalan DKI Jakarta, dengan rincian :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Armature	HPS 70 W	5.000	UNIT	Baik dan berfungsi

4. Pemerintah Kabupaten Klaten sesuai surat permohonan Nomor 6711/23 hal Permohonan Hibah Lampu PJU HPS bekas ex Rekondisi DKI, dengan rincian :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Armature	HPS 70 W	6.000	UNIT	Baik dan berfungsi
2	Armature	HPS 150 W	1.580	UNIT	Baik dan berfungsi
3	Armature	HPS 250 W	351	UNIT	Baik dan berfungsi

5. Pemerintah Lampung Utara sesuai surat permohonan tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 028/103.a/16-LU/2018 hal Hibah Barang Bekas Pakai Armature Lengkap Non LED, dengan rincian :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Armature	HPS 150 W	1.581	UNIT	Baik dan berfungsi
2	Armature	HPS 250 W	300	UNIT	Baik dan berfungsi

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Lampu	250 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi
2	Ballast	250 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi
3	Capasitor	250 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi
4	Ignitor	250 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi

6. Pemerintah Kabupaten Way Kanan sesuai surat permohonan tanggal 23 September 2018 Nomor 600/790/IV.08/2018 hal Hibah barang bekas pakai armature lengkap non LED, dengan rincian :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Armature	HPS 70 W	10.000	UNIT	Baik dan berfungsi

7. Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai surat permohonan tanggal 21 Mei 2018 Nomor 660/154/DLH-III/2018 hal Permohonan Permintaan Kembali Lampu Penerangan Jalan Umum Reture, dengan rincian :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Armature	HPS 70 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi
2	Armature	HPS 150 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Lampu	150 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi
2	Ballast	150 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi
3	Capasitor	150 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi
4	Ignitor	150 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi

8. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sesuai surat permohonan tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 800/395.a/V.9/TB/X/2018 hal Hibah Barang Bekas Pakai Armature Lengkap Non LED, dengan rincian :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Armature	HPS 150 W	1.580	UNIT	Baik dan berfungsi
2	Armature	HPS 250 W	300	UNIT	Baik dan berfungsi

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Lampu	250 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi
2	Ballast	250 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi
3	Capasitor	250 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi
4	Ignitor	250 W	1.000	UNIT	Baik dan berfungsi

/GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,



Baswedan

ANIES BASWEDAN